



PUTUSAN
Nomor 2842/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-638/PJ/2022 tanggal 17 Januari 2022 ;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MONDELEZ INDONESIA MANUFACTURING,
beralamat di *South Quarter Tower B*, Lantai 2, Unit A-I, Jalan R. A. Kartini Kaveling 8, Cilandak Barat Cilandak, Jakarta Selatan, 12430 d/h Gd. Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Nadiasari Wahyuhardini Jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000078.16/2020/PP/M.XXA Tahun 2021, tanggal 26 Oktober 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2842/B/PK/Pjk/2024



2. Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa tidak seharusnya terdapat koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp21.726.626.616,00 sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP-04969/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang merupakan penetapan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00529/207/16/057/18 tanggal 20 Agustus 2018 Pemohon Banding mohon untuk dapat dibatalkan, dengan rincian perhitungan pajak berdasarkan permohonan banding sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	9.273.214.908,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	11.064.452.967,00
PPN yang kurang /(lebih) dibayar	(1.791.238.059,00)
Yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(1.791.238.059,00)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 3 April 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000078.16/2020/PP/M.XXA Tahun 2021, tanggal 26 Oktober 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04969/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 16 Oktober 2019, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00529/207/16/057/18 tanggal 20 Agustus 2018, atas nama PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0-057.000, beralamat di *South Quarter Tower B*, Lantai 2, Unit A-I, Jalan R. A. Kartini Kaveling 8, Cilandak Barat Cilandak, Jakarta Selatan, 12430 d/h Gd. Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga Pajak Pertambahan Nilainya dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 151.935.711.298,00
Pajak Keluaran	Rp 9.273.214.908,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 11.064.452.967,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp 1.791.238.059,00)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan/direstitusi	Rp 0,00
Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar	(Rp 1.791.238.059,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Februari 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Februari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2842/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000078.16/2020/PP/M.XXATahun 2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000078.16/2020/PP/M.XXATahun 2021 tanggal 26 Oktober 2021, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04969/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 16 Oktober 2019, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00529/207/16/057/18 tanggal 20 Agustus 2018, atas nama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0-057.000, beralamat di *South Quarter Tower B*, Lantai 2, Unit A-I, Jalan R. A. Kartini Kaveling 8, Cilandak Barat Cilandak, Jakarta Selatan, 12430 d/h Gd. Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00529/207/16/057/18 tanggal 20 Agustus 2018, atas nama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0-057.000, beralamat di *South Quarter Tower B*, Lantai 2, Unit A-I, Jalan R. A. Kartini Kaveling 8, Cilandak Barat Cilandak, Jakarta Selatan, 12430 d/h Gd. Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2842/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Maret 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan koreksi turunan (*secondary adjustment*) yang timbul atas koreksi dalam pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan. Bahwa atas biaya pemasaran/promosi yang telah dikeluarkan, didalilkan oleh



Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mendapatkan remunerasi/penggantian dari Pemilik Merek karena aktivitas pemasaran yang dilakukan dianggap meningkatkan nilai dari merek (*enhancement*), sehingga atas biaya pemasaran tersebut harus dikompensasi oleh pihak afiliasi dan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis Fungsi, Aset, Risiko ("FAR") yang telah disampaikan dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa karakterisasi Termohon Peninjauan Kembali terkait penjualan kepada pihak afiliasi adalah *contract manufacturer* dan penjualan kepada pihak ketiga yang sebagai *Licensed Manufacturer* (manufaktur berlisensi), dari fakta tersebut dapat diketahui Termohon Peninjauan Kembali memiliki hak penuh atas keberhasilan (termasuk bertanggung jawab atas kegagalan) dalam kegiatan pemasarannya tersebut tanpa membagikan potensi keuntungan yang diperoleh kepada pihak afiliasi, sehingga atas penggantian biaya pemasaran adalah bukan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena tidak terdapat penyerahan yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 ayat (5), (6), dan (7) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2842/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp 2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2842/B/PK/Pjk/2024